

Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Sertifikat Halal dengan Skema *Self-Declare*

Tina Apriani^{1*}, Syukri²

¹²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi: tinaapriani2000@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi terkait adanya kewajiban bersertifikat halal dengan skema *self declare* didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Pasal 79 ayat 1 PP No. 39/2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan sertifikat halal dengan skema *self-declare* pelaku usaha dendeng ikan lanter, lingkungan pondok prasi, Bintaro, Ampenan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan *maqashid al-syariah* terhadap sertifikat halal dengan skema *self declare*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam proses pengajuan sertifikasi halal dengan skema *self declare* ini memudahkan para pelaku usaha dendeng ikan lanter. Di mana dalam proses pengajuan sertifikasi halal ini para pelaku usaha dendeng ikan lanter didampingi oleh PPH mulai dari pengurusan NIB sampai terbitnya sertifikat halal, para pelaku usaha ini tidak dipungut biaya (gratis). Sedangkan dalam pandangan *maqashid al-syariah* sertifikat halal skema *self declare* jika dilihat dari kategorinya, *self declare* merupakan kebutuhan *daruriyah* yang mana termasuk dalam *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal) dan *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Kata kunci: *Maqashid Al-syariah*, Sertifikat Halal, *Self Declare*, UMKM

Pendahuluan

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting pada peningkatan perekonomian nasional. Hal ini bisa ditinjau dari komposisi unit usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah sebesar 64,2 juta atau 99.9%. Disamping itu, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun. Berdasarkan laporan keuangan (2021), dari 65 juta UMKM yang ada pada Indonesia, hanya ada 1% atau sekitar 650.000 UMKM yang sudah mempunyai sertifikat Halal. Padahal bila menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahwa produk yang masuk, tersebar, serta diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. ¹

¹Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, dan Najmudin, "Sosialisasi dan Pendampingan sertifikat Halal Gratis (Sehati) dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas", *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol. 1, Nomor 2, September 2022, hal. 102.

Baru-baru ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai sertifikat produk halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satu dari ketentuan yang terkandung dalam peraturan ini menyangkut kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil berbasis pernyataan pelaku usaha atau *self declare* tanpa dipungut biaya. Program *self declare* merupakan program sertifikat halal khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria untuk mengambil bagian dalam program ini. Untuk mendapatkan sertifikat halal ini, pelaku usaha mikro dan kecil diberikan perkiraan waktu sejak awal penerapan sertifikat halal harus diselesaikan dalam waktu 12 hari kerja. Adanya peraturan ini merupakan perlindungan dari pemerintah untuk konsumen beragama Islam.²

Tujuan utama dari adanya program sertifikat halal skema *self declare* ini adalah: a) Upaya mendorong pelaku usaha untuk melakukan kegiatan produktif sesuai dengan ketentuan syariah; b) Dapat mendukung dan penguatan produk halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha atau UKM; c) Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang patuh ketentuan produk halal; d) menjadi salah satu produk bernilai tambah agar mampu bersaing dalam perdagangan lokal dan internasional. Sejauh ini perkembangan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia berkembang pesat. Namun tidak semua pelaku usaha mikro bisa mendapatkan fasilitas sertifikat halal gratis dari pemerintah. Adapun kriteria pelaku usaha mikro yang dapat memperoleh sertifikat halal gratis yaitu:³

1. Memiliki nomor induk berusaha.
2. Proses produksi yang sederhana.
3. Memiliki omset maksimal Rp. 500 juta per tahun.
4. Menggunakan bahan yang sudah pasti kehalalannya.
5. Memiliki maksimal 1 *outlet* penjualan.
6. Telah melakukan produksi maksimal 1 tahun.
7. Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan.

Sertifikat halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan oleh produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen, selain itu keuntungan yang diperoleh pelaku usaha setelah mendaftarkan produknya sertifikat halal diantaranya dapat : (1) bisa meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) bisa menembus pasar halal global, (4) meningkatkan marketability produk dipasar, (5) investasi yang murah jika dibandingkan

² Ihda Fahmi, "Efektifitas Pendampingan Sertifikat Produk Halal Program *Self Declare* di Kabupaten Banyumas", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), hal. 2.

³ Maesyaroh, Andri Martiana, dan Putri Della Agustin, "Pendampingan Sertifikat Halal UMKM Melalui "Halal Self-Declare": Studi di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pesantren Muhammadiyah, Yogyakarta", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, Nomor, 6, Tahun 2022, hal. 2314.

dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dibaca. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk.⁴

Kajian Pustaka

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).⁵ Syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.⁶ Urgensi maqashid syariah di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.⁷ Wahbah Az-Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan penta'lilan dan kemaslahatan sebagai maqashid syariah, tidak di temukan perbedaan antara mereka yang berteologi Asy'ariyah dan mereka yang menganut teologi Muktazilah. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai maqashid syariah.⁸

Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).⁹ Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyyat tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. *Al-hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan

⁴<https://dpmpstsp.bantulkab.go.id/web/berita/detail/737-manfaat-sertikat-halal-bagi-umkm> Akses Tanggal 30 Desember 2023.

⁵ Mahmud Yunus. Kamus arab indonesia. (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018). hal. 153

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1368

⁷ Ghofar sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). hal. 118-119.

⁸ Asafri Bakri, Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 59

⁹ Busyro, Maqashid al-Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 19

martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.¹⁰

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur diantaranya:¹¹ 1) Menjaga agama (*hifz diin*), 2) Menjaga jiwa (*hifz nafs*), 3) Menjaga akal (*hifz aql*), 4) Menjaga keturunan (*hifz nasl*), dan 5) Menjaga harta (*hifz maal*).

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dipraktikan, dengan demikian hukum bukan hanya dipandang sebagai kaedah perilaku saja, melainkan juga merupakan sebuah proses sosial dan lembaga sosial. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang mana data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dan menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), serta dari artikel, jurnal maupun *website* yang berhubungan dengan obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Maqashid Al-syariah secara harfiah adalah suatu tujuan hukum *Maqashid* dari kata *qashshada* yang berarti tujuan. *Maqashid Al-syariah* berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan sebuah hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang dapat berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia khususnya umat muslim. Konsep *Maqashid Al-syariah* adalah teori perumusan (*istinbat*) suatu hukum dengan menjadikan tujuan sebagai penetapan dalam hukum *syara'* sebagai sebuah referensi, yang dalam hal ini tema utamanya adalah kemaslahatan. Ruh dan konsep dari *Maqashid Al-syariah* yaitu bertujuan untuk mewujudkan sebuah kebaikan sekaligus untuk menghindarkan suatu keburukan atau untuk menarik suatu manfaat dan untuk menolak

¹⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 78

¹¹ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). hal. 105

kemudahan.¹² *Maqashid Al-syariah* juga akan menjadi pengaruh jalan untuk menuju kemaslahatan yang benar. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu diantaranya:

1. Sertifikat halal skema *self declare* adalah *dharurah*

Pada teori kemaslahatan, dapat disimpulkan bahwa, salah satu tujuan penetapan hukum baik itu wajib maupun haram adalah adanya kebaikan yang ingin diterapkan melalui hukum atau aturan yang ada. *Dharuriyat* yang berarti adalah kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan *dharuriyat*, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam kemaslahatan manusia di dunia maupun diakhirat. *Dharuriyat* meliputi *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz an-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Sertifikat halal skema *self declare* ditinjau dalam kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer) yaitu bahwa status kehalalan dalam suatu produk adalah merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi sehingga kita bisa terhindar dari sesuatu yang haram. Jadi status kehalalan dalam sebuah produk harus ada sebagai kebutuhan primer bagi umat Islam karena umat Islam dilarang memakan atau mengonsumsi suatu yang haram.

2. Sertifikat halal skema *self declare* adalah *hajjiyah*

Sementara *Hajjiyat* yaitu kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan.

Sertifikat halal skema *self declare* ditinjau dalam kebutuhan *hajjiyat* (kebutuhan sekunder) yaitu untuk memudahkan, bahwa setiap hukum dalam Islam tidak dibebankan atas sebuah kesulitan, syariat Islam menghilangkan segala bentuk kesulitan. Karena itu maka syariat membolehkan untuk memproduksi apa saja asal legal secara syariat. Jadi sertifikat halal dengan skema *self declare* ini merupakan salah satu jalan alternatif sehingga untuk memudahkan masyarakat atau pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal.

3. Sertifikat halal skema *self declare* adalah *Tahsiniah*

Pada tingkatan *tahsiniah* yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan

mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Sertifikat halal skema *self declare* ditinjau dalam kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap) ini merupakan sebuah cara yang mudah dilaksanakan untuk merealisasikan sertifikat kehalalan bagi sebuah produk dimana sertifikat tersebut sebagai pelengkap agar mudah diketahui kehalalannya oleh konsumen dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dengan adanya sertifikat halal bagi produk ini yaitu sebagai pelengkap bagi produk tersebut agar terlihat menarik.

Analisis *maqashid al-syariah* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *dharurah* yang mana termasuk dalam *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal) dan *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Berikut ini adalah analisis yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dari pelaku usaha dendeng ikan lanter yaitu:

a. *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha dendeng ikan lanter yang menjadi alasan mereka kenapa mengajukan sertifikat halal terhadap produknya ini termasuk ke *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama) yaitu karena sertifikat halal dapat membantu konsumen muslim untuk mentaati syariat Islam dengan menunjukkan bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal dan bebas dari bahan-bahan yang haram atau najis, selain itu dengan melakukan sertifikasi halal akan memberikan keyakinan dan ketenangan hati bagi konsumen muslim karena yakin bahwa produk yang mereka konsumsi telah sesuai dengan keyakinan agama Islam, adapun dengan mengonsumsi produk halal para konsumen dapat menjaga keutuhan agama mereka dengan menunjukkan kesetiaan terhadap ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya sertifikat halal akan membantu konsumen muslim dalam menghindari dosa yang terkait dengan mengonsumsi makanan maupun produk haram lainnya yang merusak hubungan dengan Allah SWT. Serta melakukan sertifikat halal juga membantu dalam mempromosikan produk-produk yang mengikuti standar kehalalan sehingga mudah bagi muslim untuk menemukan dan memilih produk yang sesuai dengan syariat.

b. *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha dendeng ikan lanter dalam proses pengajuan pengajuan sertifikat halal dengan skema *self declare* ini termasuk dalam *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal) karena dalam *self declare* mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan sertifikat halal terhadap produknya. Selain itu, dalam skema *self declare*, prinsip *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal) dijaga melalui memberikan pengetahuan kepada produsen tentang pentingnya menghindari bahan yang dapat merusak akal dan kesehatan mental dan

memastikan tidak ada penggunaan bahan yang memabukkan atau berbahaya serta produsen wajib menyediakan dokumentasi yang transparan dan akurat tentang bahan dan proses produksi. Dengan demikian, skema *self declare* memastikan bahwa produk yang diklaim halal benar-benar aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik konsumen, sesuai dengan prinsip *Hifdz al-Aql*.

c. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha dendeng ikan lanter mengenai dampak setelah produknya bersertifikasi halal ini termasuk dalam *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta) karena sertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk yang dibeli konsumen telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini melindungi konsumen dari penipuan yang dapat merugikan harta mereka, karena mereka yakin bahwa uang yang mereka keluarkan digunakan untuk membeli produk yang benar-benar halal dan sesuai dengan keyakinan mereka, dan juga sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi. Konsumen merasa lebih aman dan yakin mengeluarkan untuk produk yang telah terverifikasi kehalalannya, yang berarti uang mereka digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, produk yang telah bersertifikat halal sering kali memiliki nilai tambah dipasar, ini dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi produsen. Produsen yang mengikuti standar halal cenderung lebih bertanggung jawab dalam praktik bisnis mereka yang mencakup aspek keadilan, kesejahteraan dan etika, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Sertifikat halal dengan skema *self declare* ini juga dapat memelihara harta pelaku usaha dendeng ikan lanter dikarenakan dalam proses pengajuannya tidak dipungut biaya akan tetapi, apabila para pelaku usaha menggunakan pengajuan secara reguler maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 650.000.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang *maqashid al-syariah* sertifikat halal skema *self declare* sangat penting karena dengan cara ini jaminan atas sesuatu yang dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan utama dalam *maqashid al-syariah* yaitu menjaga agama, memelihara akal dan juga harta. Dengan adanya sertifikat halal skema *self declare* juga dapat mewujudkan *mashlahah*, dimana Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga *kemashlahatan*, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sertifikat halal menjamin *kemashlahatan* bagi masyarakat, dengan menjamin kebaikan dan kehalalan produk yang dikonsumsi dapat mencegah bahaya dan penyakit. Oleh karena

itu, untuk mewujudkan *kemashlahatan* umat, khususnya dalam hal jaminan produk yang dikonsumsi, perlu diterapkannya sertifikat halal. Melihat kondisi yang ada di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa sertifikasi pada produk adalah suatu kewajiban, hal ini terlihat dari banyaknya kejadian yang timbul dari akibat penggunaan bahan olahan yang tidak tepat, bahan yang tidak transparan, sehingga banyak produk yang menjadi *syubhat* karena penggunaan. Bahan olahan yang teransparan, tidak terjamin kehalalannya.

Penutup

Dalam pandangan *maqashid al-syariah* penelitian ini disimpulkan bahwa sertifikat halal skema *self declare* jika dilihat dari kategorinya *self declare* merupakan kebutuhan *daruriyah* yang mana termasuk dalam *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal) dan *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta) karena sertifikat halal skema *self declare* merupakan salah satu kebutuhan pokok dari para pelaku usaha dengan maksud untuk memberikan jaminan kehalalan terhadap suatu produk yang dibuat oleh pelaku usaha. Dan juga kebutuha *daruriyah* ini adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia maka dari itu pelaku usaha sangat penting dalam melakukan *self declare* karena ini menjadi bagian pokok untuk berkreasi dan berinovasi membuat produk dengan jaminan kehalalan yang akan menunjang produk dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap suatu produk yang dibuat oleh pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Bakri, Asafri. 1996. Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Busyro, 2019. Maqashid al-Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Fahmi, Ihda. "Efektifitas Pendampingan Sertifikat Produk Halal Program *Self Declare* di Kabupaten Banyumas", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin. 2012. Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa, Surabaya: Penerbit Imtiyaz

<https://dpmpstsp.bantulkab.go.id/web/berita/detail/737-manfaat-sertikat-halal-bagi-umkm> Akses

Tanggal 30 Desember 2023.

https://mutuinstitute.com/post/uu-cipta-kerja-permudah-mendapatkan_nsertifikathalal/ diakses tanggal 23 Desember 2023.

Maesyaroh, Andri Martiana, dan Putri Della Agustin, "Pendampingan Sertifikat Halal UMKM Melalui "Halal Self-Declare": Studi di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pesantren Muhammadiyah, Yogyakarta", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, Nomor, 6, Tahun 2022

Musthofa, Moh. Aqil. "Aturan Sertifikasi Produk Halal dalam Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Juli 2022

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group

Pardiansyah, Elif. Muhammad Abduh, dan Najmudin, "Sosialisasi dan Pendampingan sertifikat Halal Gratis (Sehati) dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas", *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol. 1, Nomor 2, September 2022.

Putra, Iqbal Bagas. "Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Penerbitan Sertifikat Halal Perspektif Maqasid Syariah", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2023.

Sidiq, Ghofar. Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118, (Juni-Agustus 2009)

Siswanti, Annisa Dwi. "Analisis Penerapan Sertiikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022.

Yunus, Mahmud. 2018. *Kamus arab indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah